ANALISIS YURIDIS ATAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA

Oleh:
Tria Nanda
NIM: 20421047

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

ANALISIS YURIDIS ATAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA

Oleh:
Tria Nanda
NIM: 20421047

Pembimbing:
Krismono, S. HI., M.SI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tria Nanda
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tanah Grogot, 23 September 2002
NIM	:	20421047
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS ATAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Tria Nanda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	3 Desember 2024
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Yuridis atas Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata
Disusun oleh	:	TRIA NANDA
Nomor Mahasiswa	:	20421047

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta 10 Oktober 2024 M / 7 Rabiul Akhir 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 260/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Tria Nanda
Nomor Mahasiswa : 20421047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS ATAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan file skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Krismono, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa	:	Tria Nanda
Nomor Mahasiswa	:	20421047
Judul Skripsi	:	**Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.HI., M.SI.

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)."
(QS. Al – Insyiroh: 6-7)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Ayah, Bunda dan Kakak terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

Orang-orang yang selalu menemani selama masa perkuliahan dan selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
..َ.وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ..ى.َ..ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِ.ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..ُ.و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ATAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA

Oleh:

Tria Nanda

Pemeriksaan saksi berperan penting dalam proses peradilan terutama dalam perkara perceraian yang terus meningkat. Kualitas kesaksian sangat mempengaruhi hasil keputusan peradilan meskipun sering dijumpai praktik pemeriksaan saksi secara bersama yang mengalami berbagai polemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, akibat maupun implikasi hukum dalam pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menilai proses dan dampak dari pemeriksaan saksi secara bersamaan terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemeriksaan saksi secara bersama dalam perkara perceraian sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Praktik ini dapat melemahkan prinsip-prinsip *due process*, keadilan dan berpotensi menyebabkan distorsi dalam proses peradilan meskipun mampu menyelesaian perkara perceraian dengan efisiensi waktu. Penelitian ini merekomendasikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap aturan prosedural di pengadilan perdata Indonesia guna menjaga imparsialitas dan kredibilitas kesaksian dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi Secara Bersama, Perkara Perceraian, Hukum Acara Perdata

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF JOINT WITNESS EXAMINATION IN DIVORCECASES BASED ON CIVIL PROCEDURE LAW

By:

Tria Nanda

Witness examination plays an important role in the judicial process, particularly in divorce cases, which continue to increase. The quality of legal testimony highly determines the results of judicial decisions though the practice of joint witness examination often experiences various polemics. This study aims to analyze the process, consequences and legal implications of joint witness examination in divorce cases basedupon Civil Procedure Law. It used a normative legal method by examining primary legalsources such as laws and court decisions to assess the process and impact of joint witnessexamination on justice in the decision-making process in court. The results of the study showed that the practice of joint witness examination in divorce cases is a form of deviation from the provisions of the Indonesian Civil Procedure Law, particularly Article144 paragraph (1) HIR and Article 171 paragraph (1) RBg. This practice can weaken the principles of due process, justice and has the potential to cause distortion in the judicial process though it is able to resolve divorce cases with time efficiency. This study recommends a stricter adherence to procedural rules in Indonesian civil courts to maintainimpartiality and credibility of legal testimony in divorce cases.

Keywords: Joint Witness Examination, Divorce Cases, Civil Procedure Law

October 09, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ .وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّابَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia serta pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan, dengan banyaknya kesabaran dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoneisa.
8. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Program Internasional, Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa bermanfaat.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Ramlan dan Ibu Rugaiyah yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
11. Kakak kandung penulis yang paling disayangi, Kak Nandi yang selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan secara materi dan moril.
12. Mas Sofyan, yang banyak membantu dalam pengerjaan skripsi, memberikan saran, pendapat, cara dan penulisan skripsi yang baik dan benar.
13. Latifolia yang memberikan semangat dan dukungan serta selalu menemani penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
14. Om Wahyutri, pemilik warung makan martani yang menjadi tempat penulis dalam pengerjaan skripsi serta memberikan banyak saran dan pendapat.
15. Sahabat-sahabat penulis, Rizcea Caesar, Aleng Masdani dan Mas Faiz yang selalu memberikan dukungan dan mengisi hari-hari penulis agar tidak merasa jenuh dalam pengerjaan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk diperbaiki. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis atau pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Penulis

Tria Nanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR……..i
HALAMAN SAMPUL DALAM……. ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
NOTA DINAS..... v
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvii
ABSTRACT..... xviii
KATA PENGANTAR..... xix
DAFTAR ISI..... xxii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5
D. Sistematika Pembahasan..... 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... 8
A. Kajian Pustaka 8
B. Landasan Teori 12
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 33
B. Sumber Data 33
C. Seleksi Sumber 34
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 36
A. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata 36
B. Akibat atau Implikasi Hukum dalam Praktik Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan..... 49
BAB V PENUTUP..... 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran..... 58
DAFTAR PUSTAKA..... 60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sebuah realitas sosial yang terjadi dalam hubungan suami-istri, penyebab terjadinya perceraian sangat beragam bisa berupa kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, kurangnya kematangan emosi dan buruknya manajemen rumah tangga. Ketidakmampuan mengelola perkawinan memunculkan keretakan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami-istri jika tidak mampu mempertahankan perkawinan, akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak menegakkan haknya dan menjalankan kewajibannya. Perceraian dapat berdampak negatif karena dapat memunculkan persoalan nafkah istri dan anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Talak yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan talak yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat.[1]

Proses jalannya perceraian di pengadilan diatur oleh hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Pemeriksaan perkara di peradilan diawali dengan upaya perdamaian kedua belah pihak yang dilakukan oleh hakim melalui jalan mediasi. Lebih lanjut, proses peradilan perkara perceraian secara bertahap dimulai dengan pembacaan gugatan yang diajukan pengugat kepada tergugat, jawaban tergugat atas gugatan, replik dan duplik penggugat dan tergugat, pembuktian dan kesimpulan antara kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah putusan.[2]

Proses yang utama dalam persidangan di pengadilan adalah proses pembuktian. Proses ini berkaitan dengan keterangan saksi yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Secara tidak langsung seorang saksi

[1]Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 63.

[2]Tri Atika Febriany and Heru Yudi Kurniawan, "Efektivitas Penggunaan Video Sebagai Media Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 243–258.

menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui panca indera penglihatan atau pendengaran, sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu, maka dalam ajaran Islam tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya.

Pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian, salah satunya Supomo menerangkan pembuktian dalam arti luas dan sempit. Secara arti luas, pembuktian memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti sempit pembuktian itu hanya akan dipakai jika yang disampaikan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.[3]

Secara umum, ketentuan pembuktian tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata atau disebut juga BW. Ketentuan mengenai pembuktian terdapat pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti tersebut terdiri atas pembuktian dengan surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan; dan sumpah.[4] Sedangkan, alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Saksi mempunyai peran yang penting dalam suatu perkara di pengadilan. Kesaksian yang diberikan oleh saksi menentukan hak seseorang karena mempengaruhi hakim dalam menentukan hak-hak seseorang atau hukuman. Keterangan saksi lebih diutamakan dalam hukum acara perdata dibandingkan alat bukti lain di pengadilan, sehingga alat bukti pertama yang diperiksa dalam tahap pembuktian di pengadilan adalah keterangan saksi. Tanpa adanya saksi di persidangan, maka perkara tidak dapat diselesaikan.

[3]Salsabila Firmanda, Siti hanifa Oktavia, and Deden Najmudin, "Pentingnya Pengakuan Saksi Sebagai Alat Pembuktian Jarimah," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 101–110.

[4]HM Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia* (Kencana, 2016).

Sebab, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam suatu sidang pengadilan karena saksi melihat langsung atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang terjadi.

Seorang saksi harus bertindak adil ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Bagi orang beriman haruslah melakukan tindakan adil dalam memberikan kesaksian atas peristiwa hukum yang menyertainya. Untuk itu, Al-Qur'an secara tegas menuntut saksi untuk bersikap adil sebagaimana tertusng dalam QS. Al-Maidah [5]: 8.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[5]

Ibnu Katsir dalam kitabnya memaknai شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ memiliki maksud menjadi saksi yang adil dan bukan melakukan kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang saksi dalam persidangan harus bertindak adil. Jika seorang saksi bersikap tidak adil, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Saksi yang bersikap tidak adil bisa berdampak buruk pada akhirat seseorang.[6]

[5]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 190.
[6]Moh. Abdulloh Hilmi and Herfin Fahri, "Mafia Peradilan Dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 Dan Al-Baqarah 188," *Al-Hakam* 3, no. 2 (2023): 161–174.

Alat bukti keterangan saksi menjadi hal yang harus diperhatikan dan mempunyai syarat formil dan materiil, yang mana kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat terdapat cacat mengakibatkan alat bukti yang tidak sah sebagai alat bukti saksi. Apabila syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat pada syarat materiil terdapat kekurangan, hal tersebut mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Sebaliknya, syarat materiil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil terdapat kekurangan, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini menjadi sangat perlu untuk dikaji karena pemeriksaan pada saksi harus dilakukan satu per satu dan menjadi salah satu syarat sah dalam keterangan saksi sebagai alat bukti.

Salah satu prinsip yang menjadi syarat sah keterangan saksi adalah pemanggilan saksi secara bergantian atau perorangan. Dasar hukum pemeriksaan saksi terse.but telah tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang".[7] Meskipun hal ini telah diatur di dalam undang-undang tentang pemeriksaan saksi yang dilakukan seorang demi seorang, tetapi faktanya dalam hal beracara di pengadilan banyak mejelis hakim memasukan para saksi secara bersamaan untuk dimintai keterangan di dalam ruang sidang pada perkara perceraian dengan alasan untuk mempersingkat waktu penyelesaian perkara yang begitu banyak. Namun, memasukan saksi secara bersamaan ke dalam ruang sidang untuk dimintai keterangan tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata.

Praktik Pemeriksaan saksi secara bersamaan lazim dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di Indonesia. Salah satu contohnya ada pada Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Hukum di Indonesia menyatakan pemeriksaan saksi secara bersamaan dianggap tidak

[7]Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, and Samsu Madyan, "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 206–215.

efektif dan tidak diperbolehkan. Dianggap tidak efektif karena bisa menyebablan saksi yang tidak tahu tentang pokok permasalahan penggugat akan meniru keterangan yang telah disampaikan oleh saksi satunya kepada majelis hakim. Selain itu, hal ini juga menimbulkan bagaimana pandangan hakim dalam pemeriksaan saksi secara bersamaan pada perkara perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebolehan memeriksa saksi secara bersamaan pada perkara perceraian, oleh sebab itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata?
2. Apa akibat atau implikasi hukum dalam pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

 a. Untuk mengetahui proses hukum pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata.
 b. Untuk mengetahui akibat atau implikasi hukum dalam pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan bisa memperoleh manfaat baik berbentuk manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum acara perdata di pengadilan agama dan pemeriksaan saksi bersamaan di pengadilan serta menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang kekuasaan kehakiman dan tahapan pembuktian saksi di pengadilan agama.

2) Bagi Para Penegak Hukum

Studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan kajian dalam pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun dalam skripsi ini bab yang tercantum adalah:

1. Bab I Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjadi latar belakang atas permasalahan yang akan diteliti.

2. Bab II Kajian Pustaka. Berisi tentang kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berisi juga tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian dan pendapat mengenai pembuktian dan pemeriksaan saksi.
3. Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat dilakukan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknis analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan terkait hasil penelitian.
5. Bab V Penutup. Bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan masukan dari penulis bagi para pembaca.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap tema yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi secara bersamaan. Beberapa hasil penelitiannya diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Uun Ulfiana, Y.A Triana Ohoiwutun dan Samuel Saut Martua Samosir dengan judul "Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana". Penelitian ini menjelaskan alasan yuridis hakim memeriksa para saksi secara bersamaan pada perkara pidana FS dan CP penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat di jenis hukumnya yaitu hukum acara pidana.[8]

Kedua, jurnal karya Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan dengan judul "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)". Penelitian Usamah sama dengan tema penulis yang menjelaskan tentang pandangan hakim dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan. Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan metode dekriptif-kualitatif yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara hakim dan narasumber.[9]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hariyati yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian". Skripsi ini menjelaskan

[8]Uun Ulfiana, Ya Triana Ohoiwutun, and Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jhpis)* 2, no. 4 (2023): 81–97, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2527.

[9]Said, Subekti, and Madyan, "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)."

bagaimana proses pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Skripsi ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, tetapi terdapat perbedaan metode penelitan yang dilakukan. Selain itu, perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada persepsi dan alasan hakim tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan apada perkara perceraian.[10]

Keempat, jurnal karya Sitanggang Paraou Paskalis dengan judul "Pemeriksaan saksi secara tidak urut dalam perkara pidana ditinjau dari UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Penelitian tersebut menjelaskan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan dalam perkara pidana yang mempunyai kesamaan dengan sasaran penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yaitu Penelitian Paraou membahas tentang prosedur pemeriksaan saksi secara tidak berurutan dan tidak dimulai dari saksi korban (pelapor). Saksi pelapor seharusnya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, tetapi malah sebaliknya, saksi pelapor dihadirkan dan didengar keterangannya justru diakhir setelah semua saksi-saksi lain diperiksa.[11]

Kelima, jurnal karya Hafidlatul Waro Atamimi dengan judul "Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconfrence Pada Masa Pandemi Covid 19". Penelitian ini menjelaskan proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui teleconference pada Perma No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Penelitian ini mempunyai objek yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu proses pemeriksaan saksi. Perbedaannya terdapat pada metode pemeriksaan saksinya. Penelitian Hafidhatul memfokuskan pada pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara

[10]Hariyati, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian" (Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016).

[11]Paraou Paskalis Sitanggang, "Pemeriksaan Saksi Secara Tidak Urut Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Wawasan: Wahana wacana hasil analisis* 3, no. 1 (2015): 23–30.

teleconference atau virtual pada masa pandemi yang belum diatur dalam KUHAP dan kebenaran hasil pemeriksaan melalui virtual. [12]

Keenam, jurnal karya Toni Parlindungan S. dengan judul "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitutum Indonesia". Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tema penulis, yaitu membahas pemeriksaan saksi. Namun, terdapat perbedaan landasan yang digunakan dalam pemeriksaan saksi. Landasan yang digunakan penelitian Toni ini berdasarkan Ius Contitutum Indonesia pemeriksaan saksi dalam perkara pidana, sedangkan penelitian penulis berdasarkan Pasal 144 HIR. Selain itu, Penelitian Toni tidak membahas tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada pemeriksaan saksi secara bersamaan.[13]

Ketujuh, jurnal karya Izzah Wahyunisfah dengan judul "Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang *(Cross Examination)* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)". Persamaan dalam penelitian ini, yaitu tema yang digunakan sama-sama membahas tentang saksi menurut ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada sasaran yang dituju. Penelitian Izzah lebih berfokus kepada pemeriksaaan saksi secara silang, sedangkan penelitian yang ditulis penulis memfokuskan pada pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan.[14]

Kedelapan, jurnal karya Zaman Misbahul dengan judul "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian". Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan tema penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pembuktian dengan

[12]Hafidlatul Waro Atamimi, "Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconfrence Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember* 9 (2021).

[13]Toni Parlindungan S, "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitutum Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (August 12, 2021): 45–58, http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7503.

[14]Izzah Wahyunisfah, "Pandangan Hakim Dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (Cross Examination): Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

pemeriksaan saksi di Peradilan Agama. Perbedaannya terletak pada saksi yang digunakan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Penelitian Mizbahul berfokus pada pembuktian saksi non-muslim dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama.[15]

Kesembilan, jurnal karya Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa dengan judul "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan". Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas pemeriksaan saksi. Perbedaannya terdapat pada metode pemeriksaan saksinya. Penelitian Rita memfokuskan pada pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara virtual atau menggunakan internet di masa covid-19.[16]

Kesepuluh, jurnal karya Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting dengan judul "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik *(eLitigation*) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)". Penelitian ini mempunyai objek yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu proses pemeriksaan saksi. Perbedaan pada penelitiaN yang penulis lakukan adalah Penelitian Amal memfokuskan pemeriksaan saksi atau ahli melalui media komunikasi audio visual di pengadilan.[17]

[15]Misbahul Zaman, "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian," *Al-Hukama* 8, no. 2 (December 3, 2018): 507–531, http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/751.

[16] Rita Defriza Rita and Ardina Khoirun Nisa, "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 53–65, https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/746.

[17]Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (ELitigation) Di Pengadilan Agama(Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 357–376.

B. Landasan Teori

1. Hukum Acara Perdata

 a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

 Hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil biasanya disebut hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formil biasanya disebut hukum acara perdata. Hukum perdata menurut H.F.A Vollmar adalah "Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas" (Vollmar, 1989: 2).

 Pendapat Vollmar ini mempunyai kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai "Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak" (Mertokusumo, 1986: 108). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas memiliki kajian utama berupa pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.[18]

 Hukum acara perdata dapat disebut juga dengan hukum perdata formil yang berarti seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Kata

[18]Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

"acara" berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan).

b. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata terdiri dari atas:

1) HIR *(Het Herzine Indonesich Reglemen)* atai Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848
2) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RGB)
3) *Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering* (RV)
4) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman)
5) Undang-Undang No 8b Tahun 1989 (Tentang Kepailitan)
6) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)
7) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 (Tentang Mahkamah Agung)
8) Undang-Undang No 20 Tahun 1947 (Tentang Peradilan Ulang)
9) Yurisprudensi (Keputusan Hakim Terdahulu)
10) Doktrin (Keputusan para ahli Hukum)
11) Adat/Kebiasaan
12) Instruksi dan Surat Edaran
13) Mahkamah Agung.[19]

c. Tujuan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dilakukan dengan tujuan untuk:

1) Mengetahui cara yang harus dilalui seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan.
2) Mengetahui cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan.

[19] Halida Zia, Mario Agusta, and Desy Afriyanti, "Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 1–6.

3) Mengetahui cara pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa.
4) Mengetahui cara agar putusan pengadilan dapat dijalankan, sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai.[20]

d. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Perdata

1) Hakim bersifat menunggu

Hakim berinisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Pasal 118 HIR/142 RBg). Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta tidak boleh menolak perkara yang diajukan untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan haknya kurang jelas.

2) Hakim bersifat pasif

Hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara, melainkan ditentukan oleh para pihak berperkara. Pengadilan membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan agar tercapai peradilan yang sederhana cepat dan biaya yang ringan (Pasal 4 ayat 2 UU 48/2009). Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut (178 ayat 2, 3 HIR/189 ayat 2, 3 RBG).

3) Persidangan terbuka untuk umum

Setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan tertutup, seperti perceraian.

4) Mendengarkan kedua belah pihak

Hakim harus bersifat netral dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, baik pelapor dan terlapor.

[20] Ibid.,24.

5) Putusan harus disertai dengan alasan-alasan

Semua putusan hakim harus mempunyai landasan atau dasar yang kuat agar hakim dapat mempertanggung jawabkan segala putusan yang ia buat.

6) Berperkara dikenai biaya

Berperkara di pengadilan dikenai beberapa biaya. Adapun biaya-biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

7) Tidak ada keharusan untuk mewakilkan.

Tidak diwajibkan untuk mewakilkan kepada orang lain jika hendak berperkara dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat atau tergugat. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepantingan.

8) Peradilan dilakukan dengan Sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009)

Sederhana maksudnya adalah jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas, maka akan semakin baik. Cepat maksudnya adalah jalan peradilan harus cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Biaya ringan maksudnya adalah biaya yang serendah munkin, sehingga dapat terjangkau masyarakat. [21]

e. Tahapan-tahapan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

1) Pemeriksaan identitas para pihak

Pemeriksaan dilakukan jika kedua belah pihak hadir dan didengar bersama. Pemeriksaan identitas dilakukan oleh hakim dengan menanyakan identitas secara langsung, setelah itu diminta untuk menunjukkan dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau akta lahir.

[21]Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, Revisi 201. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

Kemudian, hakim akan mencatat identitas para pihak dalam berita acara.

2) Pembacaan gugatan

Hakim ketua sidang meminta panitera untuk membacakan gugatan secara jelas dan tegas, kemudian didengar oleh para pihak. Setelah itu, hakim memastikan pemahaman mereka. Jika ada yang belum jelas, hakim akan memberikan penjelasan tambahan. Langkah ini penting untuk memastikan semua pihak memahami isi gugatan sebelum persidangan berlanjut.

3) Replik dan Duplik

Replik dan duplik harus disampaikan dengan jelas, ringkas dan tepat. Replik dan duplik harus sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku serta diajukan dalam waktu ditentukan oleh hakim.

4) Pembuktiaan

Pembuktian dilakukan dengan cara memberikan kesaksian oleh para saksi. Kesaksian yang diberikan kepada hakim merupakan peristiwa yang terjadi secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dari salah satu pihak. Keterangan saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi lain agar dapat dipertimbangkan hakim.

5) Kesimpulan

Kesimpulan memuat pernyataan tertulis yang dibuat para pihak yang berisi rangkuman dalil dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan. Kesimpulan disampaikan kepada hakim sebelum hakin menjatuhkan purusannya. Kesimpulan berisi tentang identitas para pihak, objek perkara, ringkasan dalil-dalil penggugat, ringkasan jawaban tergugat, ringkasan pembuktian, penalaran hukum para pihak dan permohonan kepada hakim.

6) Putusan

Putusan merupakan tujuan akhir proses pemeriksaan perkara. Putusan ditetapkan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Putusan menentukan hak dan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketan. [22]

2. Pembuktian atau Pemeriksaan Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Asas hukum acara perdata menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan. Gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Namun, dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. [23]

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian yang merupakan proses pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara (hukum formiil) yang bersifat *dwigent recht* (hukum yang memaksa) yang apabila tidak dilaksanakan, maka hal yang diputuskan oleh hakim menjadi batal demi hukum. Bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139 sampai 152, 168 sampai 172 HIR dan 165 sampai 179 RBG, serta 1895 dan 1902 sampai 1912 KUHPerdata.

[22]Agus. Satory et al., *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, ed. Sepriano and Efitra, Pertama. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

[23]Mohd Kalam Daud and Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 435–458.

Hakim bebas untuk menilai pembuktian dan terdapat tugas teori bagi hakim dalam menilai alat bukti:

a. Teori pembuktian bebas

Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti, sehingga menurut teori ini hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum. Hakim diberikan kepercayaan untuk beriskap tanggungjawab, jujur, tidak memihak dan bertindak adil serta tidak terpengaruh apa pun.

b. Teori pembuktian negatif

Teori ini berkebalikan dari teori pembuktian bebas. Hakim memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhalifannya, maka memerlukan pembatasan terhadap hakim, sehingga perlu ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya. Jadi, hakim dilarang dengan berbagai pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBg 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata.

c. Teori pembuktian positif

Teori ini melarang dan membatasi kewenangan minilai alat bukti yang melampaui ketentuan unudang-undang. Teori ini mengandung perintah kepada hakim untuk melakukan Tindakan tertentu seperti diatur dalam Pasal 285 RBg/165 HIR. Pasal tersebut memerintahkan hakim untuk melindungi pihak ketiga. [24]

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW dilengkapi dengan alat bukti dalam perkara perdata yang terdiri atas: Surat/Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. [25]

[24]Zainal. Asikin and Muhammad. Zainuddin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ed. Endang Wahyudin and Miya Damayanti, Kedua. (Jakarta: Kencana, 2023).

[25]Ambarita M., "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat," *Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–393.

a. Surat atau Tulisan

Hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Surat (tulisan) merupakan alat bukti utama karena dalam acara perdata, orang sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan. Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta terbagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan yang diberikan adalah peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Selain itu, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi, jadi harus diberitahu sendiri oleh saksi dan tidak diwakilakan. Kewajiban memberikan kesaksian ini diatur dalam Pasal 139 HIR.

c. Persangkaan

Persangkaan bersifat tidak langsung karena alat bukti ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan perantaraan alat bukti lain. Pasal 1915 BW menyebutkan bahwa persangkaan adalah Kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang jelas dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum jelas.

d. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Keterangan hasi pengakuan membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan, sehingga sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuan tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

e. Sumpah

Sumpah adalah penyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.[26]

3. Saksi sebagai Alat Bukti

a. Definisi Saksi dan Syarat-syarat Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 1999). [27]

Kesaksian bersifat wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Tujuannya untuk membuktikan sesuatu dengan saksi, sehingga sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi. Hal ini berdasarkan asas Unus Testis Nulus Testis artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR) di dalam hukum perdata.

Pasal 171 HIR menyatakan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab akibat dan saksi harus mengetahui peristiwa yang diterangkannya. Kesaksian tidak mengikat kepada hakim dan menurut Pasal 172 HIR menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus

[26]Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009).

[27]Muhammad Fadhil, "Pandangan Hakim Terkait Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No. 19/Pdt.G/20011/PA.Mdn)," *Suparyanto dan Rosad (2015* 1, no. 2 (2022): 40–48.

diperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya agar seorang saksi dapat dipercaya. [28]

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya, jika suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat-syarat formil itu adalah:

1) Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R. Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata).
2) Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R. Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata).
3) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R. Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata).
4) Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg.).
5) Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R. Bg). [29]

Syarat materiil diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu". Oleh karena itu, keterangan yang berasal dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak dapat disebut sebagai kesaksian dan sebagai alat

[28]Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27–46.

[29]Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 137–155.

bukti. Memberi daya bukti kepda kesaksian kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat mendengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga, memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. [30]

b. Hak dan Kewajiban Saksi

Terdapat tiga kewajiban bagi seseoranga yang dipanggil sebagai saksi:

1) Kewajiban untuk menghadap

Seorang saksi wajib untuk datang ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum membayar bea yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Jika kedua kalinya ia tidak datang, maka ia akan dihukum untuk membayar bea yang telah dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidak hadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).

2) Kewajiban untuk bersumpah

Sumpah diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah promissoir. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan.

[30]Sidi Ahyar Wiraguna, "Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana," *Lex Jurnalica* 15, no. 3 (2018): 250–258.

3) Kewajiban untuk memberika keterangan

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan beaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi. [31]

c. Prosedur Pemeriksaan Saksi di Persidangan

Pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi terbagi menjadi dua, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian, kemudian dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan. Adapula saksi-saksi yang sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau proses hukum yang sedang dilangsungkan. Saksi sendiri adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan seperti menyaksikan akad nikah, pembagian warisan, dll. [32]

Para saksi yang dipanggil kedalam ruang sidang pengadilan agama mempunyai kewajiban menaati hukum. Pasal 144 ayat (1) dan (2) HIR menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Saksi-saksi yang datang pada hari yang telah ditentukan dipanggil ke dalam ruang sidang satu per satu.
2) Ketua majelis menyakan identitas saksi dan saksi menerangkan sesuai ketentuan. [33]

[31]Laila M. Rasyid and Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2015).

[32]Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

[33]Yessa Rivaldy Panie, Fakultas Hukum, and Universitas Mpu, "Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)" 7, no. 2 (2023): 87–96.

Orang yang tidak boleh didengar atau tidak bisa menjadi saksi menurut hukum perdata diatur di pasal 145 HIR:

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
b. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
c. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
d. Orang gila, meskipun terkadang mempunyai ingatan terang.

Orang yang menjadi saksi di persidangan dalam perkara perdata (tidak terhalang atau mengundurkan diri sebagai saksi) maka wajib disumpah. [34]

Secara umum tahapan pemeriksaan saksi diatur di dalam Pasal 150, 151, dan 152 HIR. Tahapan pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan beberapa yaitu:

a. Memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (1) HIR bahwa kedua pihak yang berperkara dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dibedakan menjadi 3 metode yaitu:
 1) Pihak yang mengajukan saksi lebih dahulu bertanya

 Hal ini sesuai dengan tujuan mengajukan saksi di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi.
 2) Pemeriksaan silang (*Cross Examination)*

 Bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji ketepatan atau kesesuaian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan sebelumnya. Pihak

[34]Abigail Donda Putri Jelita, Linda Rachmainy, and Efa Laela Fakhriah, "Penggunaan Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 3283–3296.

lawan diberikan melakukan kesempatan pemeriksan silang setelah pihak yang menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan.

3) Pertanyaan disampaikan melalui Ketua Majelis

b. Pasal 150 ayat (1) menegaskan bahwa pertanyaan saksi disampaikan melalui Ketua Majelis. Hal ini berkaitan dengan peran hakim untuk memimpin jalannya persidangan sekaligus menjaga dan menegakkan tata tertib persidangan.

c. Hakim berwenang menganulir pertanyaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) HIR yang memberi wewenang kepada hakim untuk menganulir atau menolak pertanyaan yang diajukan untuk menghindari terjadinya proses tanya-jawab yang menyimpang dari materi pokok perkara.

d. Hakim dapat mengajukan pertanyaan. Pada pasal 150 ayat (2) HIR dijelaskan tentang hakim diberikan hak dan wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. [35]

4. Hukum Perkawinan dan Perceraian

a. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, perkawinan berkaitan dengan agama, sehingga tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin berperan penting. [36]

[35]Uswatul Fikriyah, "Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan," *Al adalah* 22, no. 2 (2019): 158–166.

[36]Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Perkawinan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan yang merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1074 menyatakan hal yang berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, yaitu:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung dari ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. [37]

Selain itu, dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia antara lain:

1) Buku 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yaitu bab IV sampai bab IX.
2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1074 tentang Perkawinan
4) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentan Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.[38]

b. Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Perceraian dapat diartikan pula sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)

[37]Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)*, ed. Hardianto Djanggih (Makassar: Humanities Genius, 2020).

[38]P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, ed. Jeffry (Jakarta: Kencana, 2017).

antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjabarkan dalam Pasal 19 No. 9 Tahun 1975 yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. [39]

5. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perceraian
 a. Kekhususan Pembuktian dalam Perkara Perceraian
 1) Alat bukti yang dapat digunakan atau diajukan dalam persidangan dalam perkara perceraian terdiri dari: *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (saksi), *yamin* (sumpah), *riddah* (murtad), *maktubah* (bukti tertulis), *tabbayun* (pemeriksaan koneksitas). [40]
 2) Pembuktian harus mengacu pada alasan-alasan yang jelas secara hukum, seperti melakukan zina, penganiayaan, meninggalkan salah satu pihak dan pertengkaran terus- menerus.

[39]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

[40]Sulaikin Lubis, Wizmar 'Ain Marzuki, and Dewi Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi (Jakarta: Kencana, 2018).

3) Sidang perkara perceraian dilakukan tertutup atau tidak terbuka untuk umum, kecuali pada saat putusan dibacakan.
4) Pada perkara perceraian, keluarga sedarah seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung diperbolehkan menjadi saksi karena merupakan orang terdekat yang mengetahui kondisi rumah tangga. [41]

b. Jenis Saksi dalam Perkara Perceraian

Hal yang berbeda dalam perkara hukum keluarga terutama perkara perceraian adalah diperbolehkannya keluarga menjadi saksi di muka persidangan. Pada umumnya, keluarga tidak bisa menjadi saksi di persidangan apalagi disumpah. Keluarga (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975) dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. [42]

Filosofi saksi keluarga dalam perkara perceraian sangat berbeda dengan saksi keluarga pada perdata umum. Adapun filosofi saksi keluarga pada perkara perceraian, keluarga tidak memperjuangkan kepentingan salah satu pihak, tetapi keluarga berharap agar ikatan perkawinan para pihak yang berperkara untuk rukun kembali, tidak ada keluarga yang berkeinginan untuk rumah tangga anggota keluarganya hancur. Namun, apabila kenyataannya tidak dapat dipertahankan lagi, saksi keluarga berpendapat karena lebih banyak keburukan atau perceraian dipandang lebih baik. [43]

[41]Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, ed. A. Patra M. Zen and Daniel Hutagalung (Jakarta: Sentralisme Production, 2006).

[42]Ahmad - Burhanuddin, "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 59–76.

[43]D. Zikri, A., & Ali, "Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 11–22.

c. Pentingnya Kesaksian dalam Perkara Perceraian

Pemeriksaan saksi dalam perkara perceraian merupakan hal yang sangat penting karena hanya dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi hakim dapat melakukan pemeriksaan secara langsung atau penilaian hukum, sehingga dapat merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi yang menjadi alasan-alasan penyebab perceraian antara suami istri. Peranan saksi yang lebih penting dalam pembuktian adalah alasan untuk dilakukannya perceraian, khususnya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Umumnya perselisihan yang terjadi hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, terutama keluarga dari pihak suami atau istri. Keluarga bahkan sering terlibat atau dilibatkan untuk mencari penyelesaian atas perselisihan yang terjadi. Orang lain di luar keluarga yang juga sering mengetahui secara langsung adanya perselisihan ini adalah orang-orang yang tinggal serumah seperti pembantu rumah tangga, saudara jauh yang menumpang, dan sebagainya.[44]

6. Etika dan Prinsip Peradilan yang Adil

a. Asas-asas Peradilan yang Baik dan Benar

Asas peradilan atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan proses peradilan. Berikut adalah beberapa asas-asas yang berlaku dalam peradilan di Indonesia:

1) Asas keadilan. Asas ini merupakan asas utama yang menjamin semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus diperlakukan secara adil dan setara.
2) Asas kesamaan di depan hukum. Asas ini menjamin setiap orang harus diperlukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi.

[44]Agus Gede Udaya and Nyoman Surata, "Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Di Singaraja," *Kertha Wijdya Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2018): 47–60.

3) Asas keterbukaan. Asas ini menjamin bahwa proses peradilan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua orang bisa mengetahui proses peradilan yang berlangsung.
4) Asas praduga tidak bersalah. Asas ini menjamin setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang meyakinkan.
5) Asas legalitas. Asas ini menjamin setiap tindakan yang diambil pihak peradilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
6) Asas akuntabilitas. Asas ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, termasuk hakim, pengacara dan jaksa.
7) Asas kecepatan. Asas ini menjamin bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cepat dan efisien serta harus diselesaikan dalam waktu yang wajar.
8) Asas proporsionalitas. Asas ini menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil harus seimbang dan proposional dengan tujuan yang ingin dicapai. [45]

b. Kode Etik Hakim dan Pengacara

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berperilaku yang baik. Kode etik dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diartikan sebagai panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

[45]Wisnu Agung Nugroho et al., *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*, ed. Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. [46]

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan sebagai berikut.

1) Berperilaku adil
2) Beperilaku jujur
3) Berperilaku arif dan bijaksana
4) Berperilaku mandiri
5) Berintegritas tinggi
6) Bertanggung jawab
7) Menjunjung tinggi harga diri
8) Berdisiplin tinggi
9) Berilaku rendah hati
10) Bersikap profesional. [47]

c. Prinsip *Due Process of Law* dalam Pemeriksaan Perkara

Due Process of Law merupakan sebuah proses hukum yang adil, benar, serta baik yang berarti hukum tidak cuma menjalankan aturan Undang-Undang dengan formal, tetapi didalamnya terkandung pula penjaminan terhadap hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara dan hakim pun harus selalu memberikan jaminan terhadap terpenuhinya HAM. Upaya menerapkan asas *due process of law* adalah satu prosedur yang memberi kewajiban pada hukum agar mempunyai standar beracara yang diberlakukan untuk negara yang menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip *due process of law* dalam pemeriksaan perkara sebagai berikut:

[46]Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, ed. Satucahayapro, Kedua. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

[47]Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, ed. Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjaja, and Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).

1) Kesataraan kedudukan di hadapan hukum yang tidak sekadar berdasarkan kedudukan atau kekayaan, tetapi juga berdasarkan pandangan, kepercayaan, normal atau tidak normal.
2) Penerapan asas praduga tak bersalah, berarti bahwa seorang individu yang menjalani proses pemeriksaan dianggap tidak bersalah, sehingga perlu dihormati semua hak sebagai warga negara hingga ada putusan.
3) Pemenuhan hak-hak para pihak, dalam hal ini juga termasuk pemenuhan hak-hak manusia, salah satunya diatur dalam Pasal 17 UU HAM yang menyatakan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar." [48]

[48]I Wayan Ariyani Putri, Komang & Bela, "Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna," *Kertadesa* 10, no. 10 (2016): 983–994.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui berbagai informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, catatan atau dokumen. Penelitian ini berfokus pada pemecahan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dengan menganalisis berbagai teori, hukum dan gagasan yang telah dicari dan ditemukan sehingga dapat disebut juga penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data dengan bahan hukum primer dan sekunder dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan. Penelitian ini membahas permasalahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan proses pemeriksaan saksi secara bersamaan di pengadilan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data-data utama yang menjadi dasar bagi peneliti. Data primer yang digunakan penulis berupa hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Selain itu, data primer yang digunakan penulis adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 144 HIR, Pasal 164 HIR, dll. dan putusan serta peraturan lain, seperti HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1975, dll yang masih berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat memudahkan proses penilaian sumber data primer, merangkum atau menambah nilai pada informasi baru dari sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel terkait dan kamus-kamus hukum.

C. Seleksi Sumber

Penyeleksian dilakukan terhadap sumber-sumber digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menyeleksi dengan metode menyortir sumber dan bahan bahan tersebut, yaitu hanya mengambil sumber dan bahan-bahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan; memilih-milih: memilah (barang dan sebagainya)".

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk penggalian data dengan para responden untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama atau Panitera untuk dijadikan sumber penelitian, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Selain itu, didukung dengan data sekunder, yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka dilakukan dengan

tujuan memperoleh data sekunder dengan mengkaji dan menganalisis berbagai buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari, membaca, menguti dan menganalisis literatur literatur, prinsip, teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Teknik Analisis Data

Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.

Data yang telah diperoleh dari sumber primer dan sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dijelaskan secara deskriptif kualitatif ke dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif. Tujuannya adalah memudahkan dalam interpretasi dan pemahaman hasil analisis, sehingga mampu menjawab permasalahan pada rumusan masalah. Hasil analisis kemudian ditarik menjadi kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang melaksanakan peradilan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim diberi kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. K. Bertends mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis, sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum.[49]

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, hakim dituntut untuk dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah pada pelaksanaan proses peradilan perdata di Pengadilan Agama yang umumnya didominasi oleh perkara perceraian dilakukan secara tertutup.[50]

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Hukum Acara Perdata, bahwa, "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan tertutup untuk umum".[51] Tertutup untuk umum

[49]Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 488–505.

[50]Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–236, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/14339.

[51]Mizaj Iskandar Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241–266.

artinya tidak boleh ada orang lain yang mendengar dan mengetahui jalannya pemeriksaan perkara, kecuali pihak-pihak yang diperiksa saja dan panitera yang membantu untuk mencatat segala hal ihwal pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dalam pintu tertutup tidak boleh dilakukan pada bagian-bagian yang perlu saja, melainkan seluruh pemeriksaan persidangan harus secara tertutup, terkecuali pembacaan putusan.

Pemeriksaan sidang tertutup dalam perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan, berhenti dan berakhir maka sidang tertutup, dan kembali ditegakkan asas persidangan terbuka.

Ada dua alasan sesuatu perkara itu perlu diperiksa secara tertutup, yaitu:

1. Alasan yang disebutkan dalam Undang-undang, artinya peraturan peraturan perundang-undangan itu menetapkan perkara-perkara yang harus diperiksa dalam sidang tertutup, misalnya perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Alasan berdasarkan pertimbangan hakim, apabila pemeriksaan tidak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum maka pihak yang bersangkutan akan menderita malu mengungkapkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya, seperti perkara yang menyangkut soal perzinaan, perkosaan, dan lain-lain.[52]

Pembuktian dalam perkara perceraian sangat penting untuk membantu hakim memutuskan apakah gugatan cerai dapat diterima atau tidak. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara

[52]Roulinta Yesvery Sinaga, "Membongkar Privasi: Pengungkapan Gugatan Perceraian Di Media Sosial," *LUTUR Law Journal* 5, no. 1 (2024): 34–42.

sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Sehingga, disimpulkan bahwa pembuktian dan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sangat menentukan kualitas, kebenaran dan keadilan dalam putusan hakim.[53]

Proses pembuktian perkara perceraian di Pengadilan, sering menganggap bukti surat sebagai alat bukti yang paling utama dan penting. Bukti surat ini mencakup berbagai dokumen resmi pernikahan yang dapat menguatkan argumen salah satu pihak dalam perceraian, terkecuali perceraian alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sangat ditentukan pada keterangan saksi-saksi.[54]

Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang. Selanjutnya dalam Rbg disebutkan secara limitatif bahwa saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang. Sebab kebebasan saksi dalam memberikan keterangan menjadi prinsip dasar diaturnya pemeriksaan saksi harus satu persatu.[55] Proses pemanggilan para saksi ini diperintahkan oleh majelis hakim kepada juru sita dengan menggunakan surat secara resmi dimana para saksilah yang harus menerima surat tersebut.[56]

Aturan mengenai pemanggilan ini ditegaskan dalam HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Adapun Pasal-pasal HIR yang mengatur mengenai pemanggilan ini sebagai berikut:

[53]I Gusti Ngurah Adnyana, "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013): 145–155.

[54]Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2014): 193–222.

[55]Husain and Taufik Hidayat, "Perspektif Maqashid Syari ' Ah Terhadap Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)," *International Journal Conference* 1, no. 1 (2022): 119–128.

[56]Ryan Erwin Hidayat and Fredy Ghandi Midia, "Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara," *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2023): 148–159.

HIR Pasal 121 ayat (1)

"Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan."

HIR Pasal 122

"Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja."

HIR Pasal 390 ayat (1)

"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum." [57]

Selain penjelasan pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 121 ayat (1), Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) diatas, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 26 – 28.

[57]R Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1985).

Pasal 26 – 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 26

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

1. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.[58]

Selain penjabaran mengenai pemanggilan di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, juga diatur dalam Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.[59]

Prosedur pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390

[58]Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Hukum Online.Com*, last modified 1975, accessed July 28, 2024, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/10/PP_NO_9_1975.

[59]Editorial, "Pasal 138 KHI (Kompilasi Hukum Islam)," *Cekhukum.Com*, last modified 2022, accessed July 28, 2024, https://cekhukum.com/pasal-138-khi-kompilasi-hukum-islam/.

yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, setelah itu ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
2. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.
3. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam "penetapan hari sidang" (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
4. Penetapan hari sidang oleh hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 a. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menetukan lain.
 b. Memerhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
 c. Memerhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja.
5. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
6. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/jur sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.
7. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan relaas atau berita acara panggilan.
8. Surat panggilan (relaas) tersebut harus menyebutkan adanya:
 a. Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat atau termohon;
 b. Pemberitahuan bahwa tergugat/ termohon boleh mengajukan jawaban tertulis, dan

c. Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

9. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan.
10. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas panggilan tersebut.
11. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani relaas, atau kepala desa/ atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/ juru sita pengganti di dalam relaas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnya relaas panggilan tersebut.
12. Juru sita/ juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
13. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
14. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:
 a. Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
 b. Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg. Yaitu lewat Bupati/Wakil wali kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan depan papan pengumuman pengadilan Agama.
15. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
16. Pada perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam relaas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.

17. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
18. Juru sita/ juru sita pengganti menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.
19. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/ juru sita pengganti setempat.
20. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terpanggil dan kemudian mengirimkan relaas panngilan kepada pengadilan yang meminta bantuan tersebut.[60]

Pemanggilan saksi yang patut dan benar menurut hukum acara perdata telah dijabarkan dalam mekanisme atau prosedur di atas. Panggilan dalam hukum acara perdata adalah pemberitahuan resmi dan layak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar mereka memenuhi dan melaksanakan perintah dari majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, panggilan dilakukan oleh juru sita. Panggilan yang sah dan resmi hanya dilakukan oleh juru sita. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.[61]

Proses pemeriksaan persidangan harus mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri dimulai dengan pemanggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan dengan cara yang layak. Setelah pemanggilan dilakukan, juru sita harus menyerahkan

[60]"Herzien Inlandsch Reglement"

[61]D W Mustafa, "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang," *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42, https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/47%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/download/47/35.

risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil.[62] Oleh karena itu, keabsahan pemanggilan dan pemberitahuan sangat penting yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Sudah seharusnya pemanggilan saksi mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi terdapat pemanggilan saksi yang berlawanan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pemanggilan saksi secara bersamaan. Meskipun, peraturan perundang-undangan tidak membolehkan melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan hal tersebut banyak atau lumrah dilakukan oleh beberapa hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal yang ada di pengadilan. Pemeriksaan saksi secara bersamaan ini umum dilakukan di lembaga peradilan tingkat pertama, terkhusus kasus perceraian.

Pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam persidangan merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan prosedur hukum yang berlaku. Praktik ini berpotensi merusak integritas kesaksian individual dan proses peradilan yang adil. Ketika saksi diperiksa bersama-sama, mereka dapat saling mempengaruhi atau menyesuaikan kesaksian, yang berpotensi mengakibatkan distorsi fakta atau bahkan kesaksian palsu. Hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental bahwa setiap saksi harus memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka, tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Lebih lanjut, praktik ini mengganggu kemampuan pengadilan untuk menilai kredibilitas masing-masing saksi secara independen, yang merupakan aspek krusial dalam mencapai keputusan yang adil.

Mengingat hal tersebut, keputusan hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan menimbulkan keprihatinan serius

[62]Aris Bintania, "Pengaruh Identitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia," *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 115–123, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3082.

terhadap integritas proses peradilan. Tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Seorang hakim, sebagai penjaga keadilan, seharusnya menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum, bukan justru mengabaikannya. Perilaku ini mempertanyakan kompetensi dan objektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta menuntut adanya evaluasi dan tindakan korektif yang tepat dari otoritas yang berwenang. Tindakan hakim tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam fondasi keadilan yang seharusnya dijaga dengan penuh integritas dalam setiap proses persidangan.

Faktor-faktor yang mendorong beberapa hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam kasus perceraian atau kasus pada umumnya adalah menghemat waktu dan mempercepat proses persidangan karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan serta kurangnya para hakim dalam mengurus perkara. Sehingga, ketika sidang berlangsung terutama pada saat sidang pembuktian, pihak saksi dipanggil dan diperiksa dua orang sekaligus dalam satu persidangan. Namun, sidang tidak memungkinkan dilaksanakan lengkap sesuai dengan hukum acara, maka dalam prosesnya sidang dipercepat dan pemeriksaan saksi diperiksa dua orang sekaligus tidak sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG.[63]

Memanggil saksi seorang demi seorang dalam pasal 144 (1) HIR itu bertujuan supaya saksi yang sudah didengar keterangannya tidak berbicara dengan saksi lain yang belum diperiksa. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap berada didalam ruangan sidang, kecuali ketua pengadilan menimbang perlu mendengar saksi baru diluar hadirnya saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya jika diduga bahwa saksi yang akan diperiksa itu takut untuk memberikan keterngannya dihadapan saksi yang lain.[64]

[63]Sarmeli Putra Manalu, "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan)" (2018).

[64]Editorial, "Pasal 144 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)," *Cekhukum.Com*. Diakses 30 Juni 2024

Jika syarat-syarat untuk menjadi saksi telah terpenuhi, maka kesaksian tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat, terutama jika kesaksian tersebut didukung oleh bukti lain. Kesaksian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dan benar.[65] Keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari proses pemeriksaan yang dilakukan sejak awal.

Pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak memerlukan syarat-syarat khusus, sehingga tidak ada mekanisme atau prosedur khusus yang mengatur bagaimana seorang hakim memeriksa saksi para pihak dalam perkara perceraian.[66] Pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam sidang perceraian ini mempunyai proses yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan secara satu per satu sesuai dengan hukum acara perdata.

Secara umum, beberapa prinsip dan prosedur yang terkait dengan pemeriksaan saksi dalam sidang perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan Saksi: Hakim akan memanggil semua saksi yang terlibat dalam perkara perceraian untuk hadir di ruang sidang pada waktu yang telah ditentukan. Setidaknya harus ada dua orang saksi dan biasanya mereka berasal dari keluarga atau orang terdekat yang mengetahui alasan-alasan perceraian dari penggugat atau pemohon.
2. Sidang Tertutup: Pemeriksaan saksi dilakukan dalam sidang tertutup sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian, hakim akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi secara berurutan.
3. Etika Saksi: Meskipun tidak ada kode etik yang disusun secara baku, saksi harus jujur dan mengakui hubungan darah, semenda, atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang beperkara.[67]

[65]Fatah Nashir and Latifa Mustafida, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk)," *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.

[66]Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141–157.

[67]"Herzien Inlandsch Reglement."

Proses pemeriksaan saksi secara bersamaan pada dasarnya mempunyai tahapan yang sama dengan proses pemeriksaan saksi secara satu per satu sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Pada tahap pembuktian berupa alat bukti tulisan atau surat, maka bukti surat yang telah difotokopi harus diberi materai terlebih dahulu, lalu dicocokkan oleh majelis hakim dan lawan ketika sidang berlangsung. Majelis hakim mengajukan pertanyaan dilanjutkan oleh pihak tergugat kemudian penggugat memberikan jawaban yang diberikan. Jika pembuktian surat telah selesai, maka pembuktian alat bukti saksi.[68]

Pembuktian saksi diawali dengan pemeriksaan identitas saksi dan menanyakan hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat. Jika diketahui saksi termasuk orang yang tidak berwenang memberikan keterangan, maka saksi berhak untuk mengundurkan diri. Saksi yang berwenang memberikan keterangan diharuskan untuk bersumpah terlebih dahulu agar keterangan yang diberikan saksi mempunyai kekuatan pembuktian. Sumpah dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersamaan.[69]

Saksi dalam sidang harus diperiksa satu per satu sesuai Pasal 141 HIR untuk mencegah komunikasi antar saksi, meskipun mereka sudah disumpah. Namun, seringkali saksi diperiksa bersamaan. Selama pemeriksaan, pihak penggugat atau kuasanya terlebih dahulu mengajukan pertanyaan, diikuti oleh pertanyaan dari hakim dan pihak lawan. Proses ini melibatkan tanya jawab dan bisa memicu perdebatan. Jika pemeriksaan saksi belum selesai, sidang akan dilanjutkan di kesempatan berikutnya, yang bisa memakan beberapa kali sidang tergantung tingkat kesulitan kasus. Setelah itu, pihak tergugat mengajukan bukti, baik berupa dokumen maupun saksi, dengan prosedur tanya jawab yang mirip dengan pihak penggugat tetapi dalam urutan yang berbeda. Setelah kedua belah pihak menyelesaikan pembuktian,

[68]Mishbahul Munir and Rhido Jusmadi, *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*, ed. Lucky Safira N (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

[69]Ibid.

majelis hakim akan memberikan waktu untuk kesimpulan sebelum menunda sidang.[70]

B. Akibat atau Implikasi Hukum dalam Praktik Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan

Hukum Acara Perdata mengatur prosedur penyelesaian perkara di pengadilan secara benar dan adil. Terkait pemeriksaan saksi di persidangan, ada aturan mengenai cara memanggil dan memeriksa saksi dari pihak penggugat maupun tergugat.[71] Namun, terkadang apa yang tertulis dalam undang-undang sebagai pedoman berbeda dengan kenyataan di lapangan, seperti pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam persidangan. Dasar hukum untuk pemeriksaan saksi ini tercantum dalam Pasal 144 ayat (1) HIR. Pasal ini menyatakan bahwa saksi-saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil ke ruang sidang satu per satu. Tujuannya adalah untuk mencegah saksi saling mempengaruhi, sehingga mereka memberikan kesaksian yang sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri. Oleh karena itu, adapun beberapa implikasi atau akibat hukum atas pemeriksaan saksi secara bersamaan sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum Negatif

 Mengenai efektivitas pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam persidangan. Meskipun ada argumen yang mendukung praktik ini, terdapat beberapa alasan mengapa pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak efektif:

 a. Pelanggaran Hak Saksi dan Prinsip Persidangan yang Adil

 Pemeriksaan dua saksi secara bersama-sama dan sekaligus dapat melanggar prinsip persidangan yang adil. Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) HIR *(Herzien Inlandsch Reglement),* sehingga keterangan

[70]Ibid.

[71]Cecep Aminudin, "Interaksi Hukum Dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Pada Proses Peradilan," *Jurnal Sosioteknologi* 19, no. 3 (2020): 404–411.

dari kedua saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Prinsip dari Pasal 144 ayat (1) HIR ini adalah mencegah kedua saksi untuk berkoordinasi dalam menyampaikan keterangan yang sama mengenai suatu kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya proses pengadilan dan keputusan hakim.[72] Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah dan memperhatikan hak-hak saksi agar proses persidangan tetap adil dan akurat.

Pemeriksaan saksi bersama-sama juga dapat mempengaruhi hak-hak individu dari setiap saksi. Setiap saksi memiliki hak untuk memberikan kesaksian tanpa terpengaruh oleh pendapat atau keterangan dari saksi lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi.[73]

Ketika pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama, ini dapat membatasi atau mengganggu hak ini dengan memungkinkan terjadinya interaksi, pengaruh atau tekanan santara saksi-saksi sebelum mereka memberikan kesaksian. Situasi ini berpotensi menghasilkan kesaksian yang tidak sepenuhnya akurat atau tidak adil, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan.

Hal tersebut menjadi penting untuk memastikan penerapan prinsip persidangan yang adil, sangat penting bagi pengadilan untuk menjamin bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah. Tidak hanya sebagai kewajiban sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menegakkan hak-hak saksi agar mereka dapat memberikan kesaksian secara independen dan tidak dipengaruhi

[72]Muhammad Ardhi Razaq Abqa et al., *Pengadilan Dan Penegakan Hukum*, ed. Muhamad Rizal Kurnia (Serang, Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2024).

[73]M Kountur, Morris H, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Mengungkap Kejahatan Tindak Pidana Trafficking Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP," *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 9 (2018): 143–150.

oleh faktor eksternal. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses persidangan tetap transparan dan akurat, sehingga setiap keputusan hukum dapat didasarkan pada bukti yang jelas dan objektif dari masing-masing saksi yang memberikan kesaksian secara independen.

b. Distorsi Fakta atau Ketidaknetralan dan Pengaruh Saling Memengaruhi

Pemeriksaan dua saksi secara bersama-sama dapat membuat saksi saling memengaruhi. Memungkinkan saksi untuk berbicara atau berkoordinasi sebelum memberikan kesaksian. Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.[74] Hal ini juga berlaku pada persidangan di dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal tersebut, saksi-saksi yang akan diambil keterangannya dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang. Saksi tidak dibolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri.

Pasal 159 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan bahwa seorang saksi tidak boleh berhubungan satu dengan yang lain sebelum persidangan, karena bisa memunculkan dugaan saksi lain yang akan memberikan keterangan ini akan terpengaruh dan bukan memberikan keterangan yang asli.[75] Jika pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah dan bertentangan dengan pasal-pasal di atas.

[74]Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Jurisprudensi* 5, no. 1 (2015): 25–33.

[75]Muhammad Ghazi Helwin, "Penerapan Ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP Tentang Saksi Yang Berhubungan Dengan Saksi Lain Sebelum Memberi Keterangan Di Sidang Pengadilan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 361–370.

Pertama, ada kemungkinan bahwa saksi-saksi akan mencoba untuk menyelaraskan kesaksian mereka satu sama lain, entah secara sadar atau tidak, sehingga mengurangi keobjektifan dari kesaksian mereka. Kedua, adanya interaksi antara saksi-saksi sebelum pemeriksaan dapat mengarah pada pengaruh yang tidak disengaja, di mana satu saksi dapat mempengaruhi ingatan atau interpretasi saksi lainnya tentang peristiwa yang sama, mengurangi netralitas dan kejujuran.

Pemeriksaan bersama-sama juga dapat menyulitkan pengadilan untuk membedakan fakta-fakta yang sebenarnya karena adanya interaksi antara saksi-saksi. Hal ini dapat menyebabkan distorsi fakta atau penyimpangan dan ketidaknetralan hasil keterangan tehadap fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, pengadilan diharapkan untuk menilai bukti secara objektif dan independen untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat, tetapi hal ini bisa terganggu jika ada pengaruh saling memengaruhi antara saksi-saksi.

Penting bagi sistem peradilan untuk memprioritaskan pemeriksaan saksi secara terpisah. Hal ini membantu meminimalkan risiko distorsi fakta atau ketidaknetralan dalam kesaksian, serta memastikan bahwa setiap saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh opini atau pandangan dari orang lain yang hadir dalam persidangan. Sebaliknya, pemeriksaan terpisah memastikan bahwa setiap saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman pribadi tanpa pengaruh dari orang lain.

c. Potensi Bias dan Memengaruhi Objektivitas Hakim

Pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam persidangan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, dapat memengaruhi objektivitas hakim. Risiko pengaruh saling antara saksi dapat mengurangi kebeneran keterangan yang diberikan. Selain itu,

kesepakatan di antara saksi sebelum memberikan keterangan juga berdampak pada proses pemeriksaan. Ketika saksi-saksi diperiksa secara bersama-sama dalam satu ruangan, ada risiko bahwa interaksi antara mereka dapat mempengaruhi pandangan atau penilaian hakim terhadap bukti yang disajikan.

Pemeriksaan Bersama-sama dapat menciptakan kesempatan bagi saksi-saksi untuk berkoordinasi dalam memberikan kesaksian mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesaksian yang diberikan menjadi lebih seragam atau konsisten, meskipun mungkin tidak selalu mencerminkan kebenaran dari sudut pandang masing-masing saksi. Selain itu, kesaksian yang disampaikan secara bersama-sama dapat mengurangi fakta-fakta yang mungkin penting atau relevan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut hendaknya seorang saksi menyampaikan keterangan terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Pasal 171 HIR ayat (1)/308 Rbg ayat (2) menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa dianggap tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang tidak perlu dipertimbangkan.[76]

Jika saksi terpengaruh oleh saksi lain dan menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya, hal ini dapat mempersulit hakim dalam melakukan penilaian yang objektif terhadap bukti yang ada karena sulit untuk membedakan kesaksian yang didasarkan pada pengalaman pribadi dan informasi yang dipengaruhi oleh interaksi antara saksi-saksi. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi ketentuan

[76]Maryam Sarinah, "Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/ Pdt.G/2015/Pa.Mdn)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 78–94.

hukum yang mengharuskan pemeriksaan saksi secara terpisah agar kebenaran dapat terungkap dengan lebih baik.

2. Implikasi Hukum Positif

Berdasarkan hasil penelitian dokumen literatur dan wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama (yang tidak dapat disebutkan namanya), terdapat beberapa alasan yang mendukung efektivitas pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian berdasarkan Hukum Acara Perdata:

a. Efisiensi Waktu

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjabarkan mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana maksudnya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh rakyat.[77]

Proses peradilan yang cepat dijalankan dengan tujuan untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan sebelum hakim membuat keputusan. Jika pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu maka membutuhkan waktu yang lama. Hal ini bisa membuat masa penahanan terdakwa bisa berakhir, sehingga ada potensi terdakwa bisa dibebaskan karena masa penahanannya telah berakhir. Proses persidangan dilakukan secara efisien dan efektif apabila dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh semua pihak yang terlibat. Maksud dari "biaya ringan" dalam persidangan adalah bahwa semua biaya yang terkait dengan proses tersebut ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan biaya yang terjangkau, penting untuk menjalankan persidangan dengan efisien

[77]Kountur, Morris H, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Mengungkap Kejahatan Tindak Pidana Trafficking Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP."

dan tanpa penundaan yang berlebihan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan.[78]

Penjelasan di atas menjabarkan bahwa dua saksi secara bersamaan dapat menghemat waktu dalam proses persidangan. Banyaknya kasus yang harus diselesaikan, efisiensi waktu sangat penting untuk menghindari penundaan dan *backlog* kasus. Memeriksa dua atau lebih saksi secara bersamaan juga dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendengarkan kesaksian. Selain itu, hakim dapat mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa saksi sekaligus, mengurangi repetisi pertanyaan. Proses persidangan yang lebih cepat juga berarti menghemat biaya, baik bagi pengadilan maupun para pihak yang terlibat.

b. Konsistensi Kesaksian

Keterangan saksi di pengadilan memiliki peran penting yang perlu diperhatikan. Hanya kesaksian saksi yang diberikan secara langsung di ruang sidang yang diakui sebagai bukti yang sah sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".[79] Selain itu, pada Pasal 185 ayat (6) a dan b KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

[78]I Made Bayu Saputra, "Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Di Indonesia," *Jurnal Kertawicara* 13, no. 8 (2024): 86–94.

[79]Arvito Rifqi Pratama and Itok Dwi Kurniawan, "Keabsahan Kesaksian Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Perkara Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/Pn Byl)," *Verstek* 12, no. 2 (2024): 23–33.

4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.[80]

Kesesuaian keterangan saksi juga diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa keterangan saksi yang menjadi alat bukti, hanyalah keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Apabila keterangan saksi yang satu dengan yang lain terdapat kecocokan, maka mampu memberi kesimpulan tentang kejadian yang ada.[81]

Menghadirkan dua saksi secara bersamaan berdasarkan pasal diatas memungkinkan hakim untuk langsung membandingkan dan menilai konsistensi kesaksian para saksi harus benar-benar bebas, jujur dan objektif. Kesaksian yang konsisten antara dua saksi dapat memperkuat kredibilitas kesaksian tersebut. Penilaian konsistensi ini penting untuk memastikan kesaksian yang diberikan akurat dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan atau pengaruh dari pihak lain yang hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi secara bersamaan dapat membantu dalam menegakkan kebenaran dengan lebih kuat dan memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti-bukti yang ada.

c. Pengurangan Tingkat Stres Saksi

Proses persidangan bisa menjadi sumber stres bagi saksi, terutama bagi saksi yang mengalami trauma atau ketakutan. Sehingga, biasanya dalam proses persidangan terdapat psikologis saksi yang berperan untuk mengevaluasi dampak emosional

[80]Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Pesetubuhan Anak," *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 192–199.

[81]Duski Ibrahim, Fakultas Syariah, and U I N Raden, "Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang," *Usrah* 5, no. 1 (2021): 73–92.

persidangan terhadap saksi serta menciptakan lingkungan yang aman bagi para saksi.[82]

Pemeriksaan dua saksi secara bersamaan menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi beban psikologis saksi karena mereka tidak harus menghadapi ruang sidang sendiri. Adanya saksi lain di ruang pemeriksaan, membuat saksi merasa lebih terbuka dan lebih tenang karena mereka tidak sendirian dalam menghadapi pertanyaan dan tekanan dari pengacara atau hakim. Hal tersebut dapat menciptakan atmosfer yang lebih kolaboratif dan membuat saksi-saksi merasa lebih didukung serta memiliki ruang untuk mempertimbangkan jawaban mereka dengan lebih baik, terutama ketika mereka menghadapi pertanyaan yang kompleks atau kontroversial.

[82]Ni Wayan Eka Sumartini et al., *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Sepriano and Efitra, Pertama. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi secara bersamaan merupakan bentuk penyimpangan dari aturan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 144 HIR. Proses pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak memerlukan syarat-syarat khusus, sehingga tidak ada mekanisme khusus yang mengatur seorang hakim memeriksa saksi para pihak dalam perkara perceraian. Sehingga, pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam sidang perceraian ini mempunyai proses yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan secara satu per satu sesuai dengan hukum acara perdata. Adapun prinsip atau prosedur utamanya terdiri dari pemanggilan saksi, siding tertutup dan etika saksi. Proses pemeriksaan saksi bersamaan ini diawali dengan pemeriksaan identittas saksi, tanya jawab antar penggugat dan tergugat, pembuktian oleh para pihak dan kesimpulan.
2. Implikasi hukum dari proses pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian terbagi menjadi dua, yaitu implikasi negatif dan positif. Implikasi hukum negatif yang ditimbulkan berupa pelanggaran hak saksi dan prinsip persidangan yang adil, distorsi fakta atau ketidaknetralan dan pengaruh saling memengaruhi, konflik dan ketegangan antar saksi, serta potensi bias dan memengaruhi objektivitas hakim. Adapun implikasi hukum positif yang ditimbulkan berupa efisiensi waktu, konsistensi kesaksian dan pengurangan tingkat stres saksi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada lembaga peradilan, khususnya hakim yang memimpin persidangan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memang harus diwujudkan, tetapi penerepan asas tersebut seharusnya tidak mengesampingkan tujuan hukum yang lebih hakiki, yaitu menciptakan rasa keadilan dalam pemeriksaan saksi. Mengingat bahwa banyak implikasi hukum negatif yang dapat ditimbulkan ketika proses pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan. Oleh karena itu, para hakim perlu memperhatikan aspek – aspek tersebut agar tidak ada keterangan dari saksi yang merugikan para pihak dan mengganggu jalannya persidangan.
2. Meninjau dan merevisi prosedur hukum acara perdata agar lebih fleksibel dalam hal pemeriksaan saksi. Ini termasuk memungkinkan pengecualian dalam situasi tertentu di mana pemeriksaan saksi secara bersamaan dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Melakukan pelatihan untuk para hakim mengenai teknik dan manfaat dari pemeriksaan saksi secara bersamaan, serta bagaimana menilai kesaksian secara efektif dalam situasi ini.
4. Membuat panduan khusus yang mengatur situasi dan kondisi di mana pemeriksaan saksi secara bersamaan dapat dilakukan, termasuk pedoman untuk memastikan integritas dan validitas kesaksian.
5. Kepada para saksi yang akan diperiksa diharuskan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat dan alami tanpa ada paksaan atau terpengaruh oleh pihak manapun. Tujuannya adalah mendapatkan putusan perkara yang benar dan adil, meskipun para saksi dipanggil dan diperiksa secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, Ahdiyatul Hidayah, Celine Endang Patricia Sitanggang, Febrina Annisa, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi, Suwandoko, Junaidi, and Deaf Wahyuni Ramadhani. *Pengadilan Dan Penegakan Hukum*. Edited by Muhamad Rizal Kurnia. Serang, Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2014): 193–222.

Adnyana, I Gusti Ngurah. "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013): 145–155.

Agustina, Mizaj Iskandar Liza. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241–266.

Ahmad, Kamri, and Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 488–505.

Ambarita M. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat." *Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–393.

Aminudin, Cecep. "Interaksi Hukum Dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Pada Proses Peradilan." *Jurnal Sosioteknologi* 19, no. 3 (2020): 404–411.

Ariyani Putri, Komang & Bela, I Wayan. "Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna." *Kertadesa* 10, no. 10 (2016): 983–994.

Asikin, Zainal., and Muhammad. Zainuddin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edited by Endang Wahyudin and Miya Damayanti. Kedua. Jakarta: Kencana, 2023.

Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Edited by Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjaja, and Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Atamimi, Hafidlatul Waro. "Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconfrence Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember* 9 (2021).

Bintania, Aris. "Pengaruh Identitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia." *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 115–123. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3082.

Burhanuddin, Ahmad -. "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 59–76.

Dananjaya, Putu Bagus, Khairina, I Made Adiwidya Yowana, Wahyudi, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, et al. *Dasar-Dasar Hukum (Pedoman Hukum Di Indonesia)*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Daud, Mohd Kalam, and Ridha Saputra. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 435–458.

Editorial. "Pasal 138 KHI (Kompilasi Hukum Islam)." *Cekhukum.Com*. Last modified 2022. Accessed July 28, 2024. https://cekhukum.com/pasal-138-khi-kompilasi-hukum-islam/.

———. "Pasal 144 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)." *Cekhukum.Com*.

Fadhil, Muhammad. "Pandangan Hakim Terkait Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No. 19/Pdt.G/20011/PA.Mdn)." *Suparyanto dan Rosad (2015* 1, no. 2 (2022): 40–48.

Fauzan, HM. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*. Kencana, 2016.

Febriany, Tri Atika, and Heru Yudi Kurniawan. "Efektivitas Penggunaan Video Sebagai Media Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi." *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 243–258.

Fikriyah, Uswatul. "Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan." *Al adalah* 22, no. 2 (2019): 158–166.

Firmanda, Salsabila, Siti hanifa Oktavia, and Deden Najmudin. "Pentingnya Pengakuan Saksi Sebagai Alat Pembuktian Jarimah." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 101–110.

Hariyati. “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian.” Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016.

Helwin, Muhammad Ghazi. “Penerapan Ketentuan Pasal 159 (1) KUHAP Tentang Saksi Yang Berhubungan Dengan Saksi Lain Sebelum Memberi Keterangan Di Sidang Pengadilan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 361–370.

Hidayat, Ryan Erwin, and Fredy Ghandi Midia. “Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara.” *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2023): 148–159.

Hilmi, Moh. Abdulloh, and Herfin Fahri. “Mafia Peradilan Dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 Dan Al-Baqarah 188.” *Al-Hakam* 3, no. 2 (2023): 161–174.

Husain, and Taufik Hidayat. “Perspektif Maqashid Syari ’ Ah Terhadap Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl).” *International Journal Conference* 1, no. 1 (2022): 119–128.

Ibrahim, Duski, Fakultas Syariah, and U I N Raden. “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang.” *Usrah* 5, no. 1 (2021): 73–92.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Hukum Online.Com*. Last modified 1975. Accessed July 28, 2024. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/10/PP_NO_9_1975.

Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Edited by A. Patra M. Zen and Daniel Hutagalung. Jakarta: Sentralisme Production, 2006.

Juanda, Enju. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27–46.

Kountur, Morris H, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Mengungkap Kejahatan Tindak Pidana Trafficking Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP.” *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 9 (2018): 143–150.

Laela Fakhriah, Efa. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Lubis, Sulaikin, Wizmar 'Ain Marzuki, and Dewi Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by Gemala Dewi. Jakarta: Kencana, 2018.

M. Rasyid, Laila, and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2015.

Manalu, Sarmeli Putra. "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan)" (2018).

Munir, Mishbahul, and Rhido Jusmadi. *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*. Edited by Lucky Safira N. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Murniasih, Salut. "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Pesetubuhan Anak." *Jurnal Verstek* 7, no. 2 (2019): 192–199.

Mustafa, D W. "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42. https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/47%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/download/47/35.

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Edited by Satucahayapro. Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Nashir, Fatah, and Latifa Mustafida. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk)." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.

Nugroho, Wisnu Agung, Citranu, Mia Amalia, Ika Fitriana, Elias Hence Thesia, Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, Hidayati Fitri, and Opniel Harsana BP. *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori Dan Praktik)*. Edited by Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Panie, Yessa Rivaldy, Fakultas Hukum, and Universitas Mpu. "Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)" 7, no. 2 (2023): 87–96.

Parlindungan S, Toni. “Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitutum Indonesia.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (August 12, 2021): 45–58. http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7503.

Pratama, Arvito Rifqi, and Itok Dwi Kurniawan. “Keabsahan Kesaksian Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Perkara Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/Pn Byl).” *Verstek* 12, no. 2 (2024): 23–33.

Putri Jelita, Abigail Donda, Linda Rachmainy, and Efa Laela Fakhriah. “Penggunaan Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 3283–3296.

Qomaro, Galuh Widitya. “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 63.

Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi.” *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–236. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/14339.

Rita, Rita Defriza, and Ardina Khoirun Nisa. “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 53–65. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/746.

Saepullah, Asep. “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141–157.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Sofyan Hadi Nata. Revisi 201. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Said, Usamah Salim Bob, Ahmad Subekti, and Samsu Madyan. “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 206–215.

Saputra, I Made Bayu. “Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Di Indonesia.” *Jurnal Kertawicara* 13, no. 8 (2024): 86–94.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

Sarinah, Maryam. “Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/ Pdt.G/2015/Pa.Mdn).” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 78–94.

Satory, Agus., Citranu., Thahir., Farahdinny. Siswajanthy, Diana. Pujiningsih, Dinalara Dermawati. ButarButar, Suwito., Poetri Enindah. Suradinata, and I Kadek Kartika. Yase. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Edited by Sepriano and Efitra. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Edited by Jeffry. Jakarta: Kencana, 2017.

Siregar, Ruth Marina Damayanti. “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Jurisprudensi* 5, no. 1 (2015): 25–33.

Sitanggang, Paraou Paskalis. “Pemeriksaan Saksi Secara Tidak Urut Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Wawasan: Wahana wacana hasil analisis* 3, no. 1 (2015): 23–30.

Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1985.

Sumartini, Ni Wayan Eka, Rizky Wisudawan Katjong, Arief Fahmi Lubis, Jayanti Puspitaningrum, Mujibur Rahman, Revie Kurnia Katjong, Miftahul Jannah, Ni Putu Suci Meinarni, and Emmy Febriani Thalib. *Buku Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Sepriano and Efitra. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sururie, Ramdani Wahyu. “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 137–155.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Elvira Dewi Ginting. “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (ELitigation) Di Pengadilan Agama(Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 357–376.

Udaya, Agus Gede, and Nyoman Surata. “Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Di Singaraja.” *Kertha Wijdya Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2018): 47–60.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

Ulfiana, Uun, Ya Triana Ohoiwutun, and Samuel Saut Martua Samosir. “Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana.” *Jhpis)* 2, no. 4 (2023): 81–97. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2527.

Wahyunisfah, Izzah. “Pandangan Hakim Dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (Cross Examination): Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana.” *Lex Jurnalica* 15, no. 3 (2018): 250–258.

Yesvery Sinaga, Roulinta. “Membongkar Privasi: Pengungkapan Gugatan Perceraian Di Media Sosial.” *LUTUR Law Journal* 5, no. 1 (2024): 34–42.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah (Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum)*. Edited by Hardianto Djanggih. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Zaman, Misbahul. “Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian.” *Al-Hukama* 8, no. 2 (December 3, 2018): 507–531. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/751.

Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. “Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 1–6.

Zikri, A., & Ali, D. “Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 11–22.

“Herzien Inlandsch Reglement,” n.d.